



PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2011/PA Sidrap.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Simpo, Desa Passeno, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang selanjutnya disebut penggugat.

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dea, Desa Sipodeceng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang yang selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 24 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 66/Pdt.G/2011/PA Sidrap telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat adalah istri dari tergugat menikah di Passeno pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2010 M, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 204/33/VII/2010 yang di keluarkan oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang tertanggal 23 Juli 2010.



- Bahwa setelah perkawinan tersebut dengan penggugat dengan tergugat tinggal bersama di Passeono rumah orang tua penggugat selama 6 (enam) bulan, dan bergaul layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa dalam kebersamaan penggugat dengan tergugat tersebut, sering terjadi perselisihan dan percekocokan karena tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas, sehingga tergugat sering marah jika penggugat keluar rumah dan jika tergugat marah sering memukul penggugat sampai babak belur.
- Bahwa puncak perselisihan antara penggugat dengan tergugat terjadi pada 21 Januari 2011, karena tergugat mengajak penggugat untuk pergi ke rumah tergugat, namun penggugat belum mau ikut, akhirnya tergugat marah lalu meninju dan menampar penggugat hingga babak belur, dan setelah kejadian tersebut tergugat pergi meninggalkan penggugat di Passeno sampai sekarang.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) hari lamanya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pernah ada upaya untuk merukunkan kembali, namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau lagi
- Bahwa, berdasarkan pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan paling lambat 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
- Bahwa, penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga dan penggugat tidak ingin lagi melanjutkan hubungan perkawinan dengan tergugat, sehingga penggugat memilih jalan untuk bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan uraian keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan di ajukan pada saatnya nanti, maka penggugat mohon kepada



ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq.majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menceraikan penggugat dengan tergugat.
- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Watang Pulu dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, baik penggugat maupun tergugat tidak datang menghadap, dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya pemohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala hal yang telah diuraikan di dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas

Menimbang, bahwa berhubung karena penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, akan tetapi penggugat dan tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya dan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim menilai penggugat tidak sungguh-sungguh dengan gugatannya, oleh karena itu berdasarkan Pasal 148 RBg gugatan penggugat dinyatakan gugur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan harus dibebankan kepada penggugat

Menimbang segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan penggugat gugur
1. Membebankan penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000.- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2011 M, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1432 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang; Drs. Abdul Samad, MH sebagai ketua majelis, Muhammad Fitrah, S.HI dan Siti Khoiriyah, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi Drs. H. Mahmud, SH sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muhammad Fitrah, S.HI.

Drs. Abdul Samad, MH

Siti Khoiriyah, S.HI.

Panitera Pengganti

Drs. H. Mahmud, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	391.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)